

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur**

##### **VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

(RPJMD TH. 2019 -2024)

##### **VISI**

"Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja sama dan semangat gotong royong.

##### **MISI**

1. Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan.
3. Pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan.
4. Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah.
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris.
6. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk yang menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung misi 1.

#### **2.2 Tugas dan Fungsi Pokok**

##### **Tugas :**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

##### **Fungsi :**

- Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terdaftar pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

### 2.3 Kode Etik dan Motto

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik yang didasari etos kerja aparatur. Untuk implementasi peraturan tersebut diatas, Pejabat Pembina Kepegawaian masing – masing instansi dapat menetapkan kode etik instansi.

Adapun Kode Etik dan Motto dari Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Kode Etik Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- Membangun Etos Kerja untuk meningkatkan kinerja lembaga.
- Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai.

b. Motto Pelayanan Publik

“ KAMI MELAYANI DENGAN EMPATI “

Terjemahan dari Motto Pelayanan Publik adalah sbb :

- Kami melayani dengan sopan dan hormat
- Penuh perhatian terhadap orang lain
- Tidak menyinggung perasaan orang lain
- Selalu bersedia membantu
- Memiliki toleransi yang tinggi

- Dapat mengendalikan emosi

## 2.4 Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR

